

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Profil Perusahaan Katon Rent Car And Travel

Perusahaan Katon Rent Car And Travel merupakan perusahaan pribadi yang langsung dikelola oleh bapak Katon Suryandaru secara mandiri. Perusahaan pribadi ini yang bergerak di bidang jasa sewa menyewa sudah berjalan kurang lebih selama 3 tahun yaitu terhitung sejak awal tahun 2015. Tempat Perusahaan Katon Rent Car And Travel ini sendiri terletak di Jl. Lemponsari Gang 10, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Perusahaan Katon Rent Car And Travel ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya pengusaha yang membuka jasa sewa menyewa transportasi darat khususnya kendaraan mobil di Yogyakarta. Selain membuka jasa sewa menyewa mobil, Perusahaan Katon Rent Car And Travel juga menawarkan beberapa paket wisata untuk berlibur didaerah Yogyakarta dan sekitarnya.

Kendaraan mobil yang disewakan oleh Perusahaan Katon Rent Car And Travel memiliki beberapa pilihan seperti Avanza AllNew, Xenia AllNew, Ertiga AllNew, Innova Reborn, Innova Grand, Agya, Brio, Fortuner, Alphard Transformers. Perusahaan Katon Rent Car And Travel juga menyediakan kendaraan dalam kategori mobil bus seperti Bus Medium (22-33 seat), Bus Big (34-48 seat), Bus SHD (48-50 seat), Hiace (16 seat), Elf Short (10-16 seat), Elf Long (16-19 seat).

Daftar harga dalam setiap kendaraan pasti memiliki perbedaan, tentu juga dengan ketentuan masa sewa untuk 12 jam atau 24 jam dan juga mengenai akan menggunakan jasa sopir dari pihak rental atau tidak itu mendapatkan harga yang berbeda, berikut adalah daftar harga di Perusahaan Katon Rent Car And Travel :

Tabel 1
Harga Mobil Lepas Kunci

Jenis Mobil	Harga Lepas Kunci (24 jam)		Harga Lepas Kunci (12jam)	
	M/T	A/T	M/T	A/T
Avanza allnew	Rp.300.000	Rp.325.000	Rp.250.000	Rp.275.000
Xenia allnew	Rp.300.000	Rp.325.000	Rp.250.000	Rp.275.000
Ertiga allnew	Rp.300.000	Rp.325.000	Rp.250.000	Rp.275.000
Innova Reborn	Rp.500.000	Rp. 550.000	Rp.450.000	Rp.500.000
Innova Grand	Rp.400.000	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.400.000
Agya, Brio	Rp.300.000	Rp.325.000	Rp.250.000	Rp.275.000

Sumber : Perusahaan Katon Rent Car And travel

Tabel 2
Harga Mobil All In (Driver, BBM, Mobil) & Mobil Driver (BBM di isi sesuai kebutuhan costummer) Start 07.00 – Finish 22.00

Jenis Mobil	Harga Allin Mobil Driver dan BBM		Harga Mobil + Driver	
	City Tour (fullday)	Luar kota	City Tour (fullday)	Luar kota
Avanza allnew	Rp.600.000	by request	Rp.400.000	by request

Xenia allnew	Rp.600.000	by request	Rp.400.000	by request
Ertiga allnew	Rp.600.000	by request	Rp.400.000	by request
Innova Reborn	Rp.850.000	by request	Rp.650.000	by request
Innova Grand	Rp.750.000	by request	Rp.550.000	by request
Agya , Brio	Rp.600.000	by request	Rp.400.000	by request
Fortunner	Rp. 2.000.000	by request	Rp. 1.800.000	by request
Alphard Transformers	Rp. 3.000.000	by request	Rp. 2.800.000	by request

Sumber : Perusahaan Katon Rent Car And travel

Tabel 3

Harga Mobil Bus, Elf Dan Hiace

Jenis Mobil	Seat	Harga per Day	
		TF-Out-Dinner	City Tour all in
Bus Medium	22-33 seat	Rp.800.000	RP.1.700.000
Bus Big	34-48 seat	Rp.1.500.000	Rp.2.700.000
Bus SHD	48-50 seat	Rp.2.000.000	Rp.3.000.000
HIACE	16 seat	by request	Rp.1.500.000
Elf Short	10-16 seat	by request	Rp.1.100.000
Elf Long	16-19 seat	By request	RP.1.500.000

Sumber : Perusahaan Katon Rent Car And travel

Katon Rent Car And Travel juga menyediakan paket wisata untuk para wisatawan yang ingin berlibur namun tidak ingin pusing. Berikut adalah beberapa contoh paket wisata yang ada di Katon Rent Car And Travel :

Paket Favorite 1 (Kali Biru – Candi Borobudur – Gereja Ayam – Malioboro – Pusat Oleh Oleh)

Trip wisata rundown	Special price
<ul style="list-style-type: none"> • 06.00 – 07.00 Penjemputan peserta • 07.00 – 08.00 Perjalanan menuju Kali Biru • 08.00 – 10.00 Tour dan sesi foto – foto di spot yang ada di Kali biru • 10.00 – 11.00 Perjalanan menuju Candi Borobudur • 11.00 – 13.00 Tour di Candi Borobudur • 13.00 – 14.00 Perjalanan menuju Gereja ayam • 14.00 – 16.00 Tour dan melihat keindahan alam dari puncak 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Tour 02 – 03 Pax : Rp.448.000 / Orang • Peserta Tour 04 – 06 Pax : Rp.345.000 / Orang • Peserta Tour 07 – 11 Pax : Rp.281.000 / Orang • Peserta Tour 12 – 16 Pax : Rp,267.000 / Orang • Peserta Tour 17 – 22 Pax : Rp.256.000 / Orang • Peserta Tour 23 – 30 Pax :Rp.222.000 /

<p>Gereja Ayam</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16.00 – 17.00 Perjalanan menuju Malioboro • 17.00 – 19.00 Menikmati suasana malam sepanjang jalan Malioboro oleh oleh selesai 	
---	--

Sumber : Perusahaan Katon Rent Car And travel

Paket Favorite 2 (Candi Borobudur – Lava Tour Merapi – Bukit Klamong – Museum Ullen Sentalu - Taman Pelangi - Pusat Oleh Oleh)

Trip wisata Rundown	Special price
<ul style="list-style-type: none"> • 06.00 – 07.00 Penjemputan peserta • 07.00 – 08.00 Perjalanan menuju Candi Borobudur • 08.00 – 10.00 Tour di Candi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Tour 02 – 03 Pax : Rp.592.000 / Orang • Peserta Tour 04 – 06 Pax : Rp.487.000 / Orang • Peserta Tour 07 – 11 Pax :

<p>Borobudur</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.00 – 11.00 Perjalanan menuju Kawasan Merapi • 11.00 – 13.00 Vulcano Jeep Lava Tour • 13.00 – 14.00 Perjalanan Bukit Klangon • 14.00 – 16.00 Tour dan meliha dekat Gunung Merapi dari Bukit Klangon • 16.00 – 17.00 Perjalanan menuju Taman Pelangi • 17.00 – 19.00 Menikmati suasana malam & indah nya lampion – lampion di Taman Pelangi • 19.00 – 20.00 Belanja Oleh – Oleh • 20.00 Drop peserta & tour selesai 	<p>Rp.425.000 / Orang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta Tour 12 – 16 Pax : Rp,411.000 / Orang • Peserta Tour 17 – 22 Pax : Rp.403.000 / Orang • Peserta Tour 23 – 30 Pax :Rp.365.000 / Orang
--	--

Sumber : Perusahaan Katon Rent Car And travel

B. Pihak Yang Menanggung Risiko Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Yang Berakibat Pada Kerusakan Mobil Pada Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Katon Rent Car And Travel.

Jika terjadi sebuah kasus *overmacht* dalam sebuah perjanjian, terutama dalam perjanjian sewa-menyewa mobil tentunya pasti ada salah satu pihak yang harus menanggung risiko dalam perjanjian tersebut.

Walaupun di dalam KUHPperdata tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian dari *overmacht* itu sendiri, namun ada beberapa pasal yang mencakup mengenai permasalahan *overmacht*. Salah satunya adalah membahas mengenai siapa pihak yang harus menanggung risiko jika terjadi sebuah kasus *overmacht*, yaitu terdapat di dalam Pasal 1244 dan juga Pasal 1245 KUHPperdata.

Pasal 1244 berbunyi :¹ “jika ada alasan untuk itu, si berutang harus di hukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat di pertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada waktunya”

Pasal 1245 berbunyi :² “tidaklah biaya rugi dan bunga, harus di gantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”

Jika ditarik garis besar dari penjelasan dua pasal di atas, maka pihak yang menanggung risiko jika terjadinya sebuah kasus *overmacht* menurut di dalam KUHPperdata ialah pihak kreditur, namun dengan syarat pihak debitur harus bisa membuktikan bahwa kasus *overmacht* tersebut adalah bukan karena kesalahan

¹ Subekti R., Tjitrosudibio R, *Loc.Cit.*

² Subekti R., Tjitrosudibio R, *Loc.Cit.*

dari pihak debitur itu sendiri, melainkan kesalahan dari orang lain yang diluar dari kendali pihak debiturnya itu sendiri.

Ada satu lagi pasal di dalam KUHPerdota yang menjelaskan pihak yang harus menerima risiko dalam perjanjian sewa menyewa khususnya dalam kasus *overmacht* ini, yaitu terdapat di Pasal 1553 yang berbunyi :³

“jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum.

Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih. Menurut keadaan, apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa, atautkah ia akan meminta bahkan pembatalan perjanjian sewanya tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu pun ia berhak atas suatu ganti rugi”

Dalam Pasal 1553 juga dapat disimpulkan bahwa pihak yang menerima risiko jika dalam perjanjian sewa menyewa terjadi sebuah kasus *overmacht* yaitu adalah pihak kreditur atau pihak yang memilik benda.

Namun di tempat rental Katon Rent Car And Travel mempunyai ketentuan dan syarat yang harus dipatuhi oleh para pihak yang akan melaksanakan perjanjian sewa menyewa mobil yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki sim A/B.
2. Semua risiko akibat kecelakaan atau kelalaian yang terjadi adalah sepenuhnya tanggung jawab penyewa.
3. Apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian dan bukan karena bersifat aus penyewa baertanggung jawab penuh termasuk biaya sewa selama perbaikan.

³ *Ibid.*, hlm. 382.

4. Bahan bakar harus dikembalikan dalam keadaan semula.
5. Apabila penyewa akan memperpanjang sewa, penyewa harus memberitahukan minimal 2 jam sebelum masa sewa habis.
6. Apabila selama 1x24 jam mobil belum kembali dari batas waktu masa sewa dan tidak ada pemberitahuan kepada pengelola, maka kami berhak melaporkan penyewa ke pihak berwajib/mengambil tindakan penarikan kendaraan.
7. Penyalahgunaan kendaraan sewa apabila digunakan untuk hal bersifat melanggar hukum ataupun pemindahan kewajaran hak sewa bukan tanggung jawab pengelola.
8. Berdasarkan pada poin ke 7 pengelola berhak menarik kendaraan sebelum masa sewa selesai.
9. Mobil tidak berasuransi, segala kerusakan, kehilangan, pelanggaran hukum, terkena bencana alam/huru hara, serta kecelakaan selama masa sewa yang berakibat pada mobil dan perlengkapannya adalah menjadi tanggung jawab si penyewa sepenuhnya.

Pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel pun menjelaskan selalu memberitahu atau menjelaskan kepada pihak penyewa apa saja syarat dan ketentuan jika ingin menyewa mobil secara lisan, itu bermanfaat agar pihak

penyewa mengetahui dan memahami apa saja kewajiban yang harus pihak penyewa laksanakan.⁴

Dari syarat dan ketentuan di atas juga sudah sangat jelas seperti disebut kan dalam ayat 2 dan ayat 3, ayat 2 berbunyi : “Semua risiko akibat kecelakaan atau kelalaian yang terjadi adalah sepenuhnya tanggungjawab penyewa”

Sedangkan ayat 3 yang berbunyi : “Apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian dan bukan karena bersifat aus penyewa bertanggungjawab penuh termasuk biaya sewa selama perbaikan.”

Dalam pasal di atas menjelaskan bahwa pihak yang menanggung risiko jika terjadi suatu kasus sengketa *overmacht* yang disebabkan karena kecelakaan pada pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di Perusahaan Katon Rent Car And Travel adalah pihak debitur atau pihak yang menyewa mobil dalam perjanjian tersebut, dengan pengecualian jika kerusakan mobil tersebut disebabkan karena aus atau rusak saat dalam masa penyewaan yang disebabkan karena kelalaian dari pihak kantor Perusahaan Katon Rent Car And Travel yang tidak mengecek kesiapan mobil.⁵

Tetapi pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel juga menjelaskan jika memang kerusakan disebabkan karena kelalaian debitur atau kesalahan pemakaian dari pihak debitur yang menyebabkan mobil mengalami kerusakan itu sudah

⁴ Hasil Wawancara dengan Pihak Katon RentCar And Travel, Katon Suryandaru, pada tanggal 5 Januari 2018 pada pukul 19.10 WIB

⁵ Hasil Wawancara dengan Pihak Katon RentCar And Travel, Katon Suryandaru, pada tanggal 5 Januari 2018 pada pukul 19.30 WIB

menjadi tanggung jawab dari pihak debitur, seperti yang sudah sesuai tertera pada syarat dan ketentuan yang ada dilembar perjanjian sewa menyewa.⁶

Ketika mobil yang sedang dalam masa perbaikan dibengkel yang disebabkan oleh pihak debitur, pihak debitur juga tetap membayar biaya sewa mobil seperti yang sudah tertera didalam syarat dan ketentuan perjanjian sewa menyewa yang terletak didalam ayat 3 yang berbunyi : “Apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian dan bukan karena bersifat aus penyewa baertanggung jawab penuh termasuk biaya sewa selama perbaikan.”

Pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel pun menyebutkan jika ada satu mobil yang tidak beroperasi akan menghambat biaya pemasukan di tempat rental Perusahaan Katon Rent Car And Travel tersebut.⁷ Dari pihak penyewa pun menyadari jika terjadi kerusakan dalam mobil yang dia sewa dalam perjanjian itu, maka dengan sadar pihak penyewa akan melakukan ganti rugi dan itu sudah merupakan kewajiban dari pihak penyewa walaupun tanpa melihat isi perjanjian yang dibuat di awal. Karena pihak penyewapun merasa memiliki tanggungjawab untuk menjaga objek yang diperjanjikan tersebut namun gagal dan dengan sadar dia mengakui kalo dia harus mengganti kerusakan tersebut karena rasa tanggung jawab yang didapatnya telah gagal dilaksanakannya.⁸

⁶ Hasil Wawancara dengan Pihak Katon RentCar And Travel, Katon Suryandaru, pada tanggal 5 Januari 2018 pada pukul 19.35 WIB

⁷ Hasil Wawancara dengan Pihak Katon RentCar And Travel, Katon Suryandaru, pada tanggal 5 Januari 2018 pada pukul 20.15 WIB

⁸ Hasil Wawancara dengan Pihak Penyewa, Ilham Fathin, pada tanggal 25 Desember 2018 pada pukul 15.30 WIB

Jadi di tempat rental mobil Perusahaan Katon Rent Car And Travel pihak yang menanggung risiko jika terjadinya sebuah kasus overmacht yang disebabkan karena kecelakaan dan membuat kerusakan pada mobil adalah pihak debitur.

C. Upaya Penyelesaian Sengketa Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Yang Berakibat Pada Kerusakan Mobil Pada Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Perusahaan Katon Rent Car And Travel.

Setiap dalam perjanjian sewa-menyewa, terutama dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Perusahaan Katon Rent Car And Travel ataupun di tempat rental mobil lainnya tentu tidak semuanya perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat berjalan dengan lancar pasti selalu ada yang namanya mengalami suatu kendala atau permasalahan yang dapat terjadi dari pihak rental itu sendiri ataupun dari pihak si penyewa. Kasus yang terkadang masih sering terjadi adalah seperti wanprestasi dan juga overmacht yang dilakukan oleh pihak penyewa. Pengertian overmacht sendiri dalam KUHPerdara tidak di jelaskan secara jelas, namun menurut Abdulkadir overmacht atau keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak di ketahui atau tidak dapat di duga akan terjadi pada waktu pembuatan perikatan.

Sengketa dalam sebuah perjanjian sewa-menyewa pasti dapat terjadi kapan saja, seperti kasus wanpretasi dan juga overmacht. Dalam permasalahan kasus sengketa pasti akan selalu ada cara penyelesaiannya yang tepat, penyelesaian sengketa sendiri dapat di selesaikan dengan dua cara :

1. Litigasi (pengadilan)

Jika dalam sengketa yang terjadi tidak menemui jalan keluar dengan cara mufakat/musyawah, maka para pihak yang bersengketa dalam membawa kasus sengketa tersebut ke pengadilan yang nantinya akan dipimpin oleh seorang hakim sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

2. Non Litigasi (di luar pengadilan)

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan untuk mencapai kesepakatan melalui bentuk-bentuk besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali/tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Dalam penyelesaian sengketa non litigasi (di luar pengadilan) sudah sering kita kenal dengan menggunakan cara alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution (ADR) yang sudah di jelaskan di dalam Pasal (1) ayat 10 Undang-undang no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi :

“alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara Kosultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, atau Penilaian ahli”

Pengertian dari Kosultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian ahli dan Arbitrase yaitu sebagai berikut :

1. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

2. Negosiasi

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.

Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu:

- a. untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa; dan
- b. untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

3. Mediasi

Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung.

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri

5. Penilaian ahli

Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya.

6. Arbitrase

Istilah Arbitrase berasal dari kata Arbitrare bahasa latin) yang memiliki arti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Pengertian Arbitrase Menurut Rahayu Hartini Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang di lakukan di luar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang telah di buat oleh pihak yang bersengketa secara tertulis. Sengketa yang dapat di bawa ke arbitrase adalah sengketa perdata yang ada kaitannya dengan hukum dagang dan juga hukum perdata.

Arbitrase sebagai lembaga Extra judicial memiliki kewenangan hukum yang lahir dari instrumen hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional di bidang arbitrase dan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian yang memuat klausul arbitrase.

Yahya harahap menyebutkan ada langkah yang dapat di tempuh untuk menyelesaikan kasus diluar pengadilan bagi para pelaku bisnis khususnya didalam lingkup perdata, yaitu dengan cara mediasi, konsolidasi, dan juga arbitrase dengan alasan sebagai berikut :

1. Penyelesaian dipengadilan berjalan lambat.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya sangat lambat responya karena harus melalui proses pemeriksaan yang sangat terstruktur dan harus dijalankan dengan benar sesuai aturan, maka dari itu sangat membuang waktu dan prosesnya yang lambat

2. Biaya perkara yang mahal.

Biaya perkara dipengadilan untuk menyelesaikan suatu penyelesaian sengketa sangat memakan biaya yang sangat mahal, lebih-lebih jika kasus penyelesaiannya tersebut memakan waktu yang lama maka semakin banyak juga biaya yang harus di keluarkan di pengadilan. Biaya ini bisa bertambah semakin banyak jika menggunakan pengacara untuk mengurus kasus penyelesaian sengketa ini, maka akan menambah biaya yang tidak sedikit juga.

3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif.

Tidak responsif atau tidak tanggapnya pengadilan dapat dilihat dari kurangnya tanggapan pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Karena hal tersebut terkadang pengadilan di sebut tidak memiliki rasa keadilan, yang terkadang hanya memberikan pelayanan dan kesempatan dan juga kelulasaan untuk lembaga besar ataupun orang kaya.

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.

Putusan pengadilan di anggap tidak memberikan penyelesaian masalah karena terkadang malah membikin rumit masalah tersebut yang terkadang hasil dari pengadilan tersebut tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman para pihak yang juga sering kali menguntungkan salah satu pihak.

Upaya penyelesaian sengketa dalam hal terjadi Overmacht pada pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di Perusahaan Katon Rent Car And Travel di Yogyakarta lebih mengutamakan dengan penyelesaiannya menggunakan jalur Non Litigasi atau di luar pengadilan.

Dalam kasus overmacht ini, penyewa yang menyewa mobil di tempat Perusahaan Katon Rent Car And Travel ini mendapatkan insiden ketika dalam tahap masa penyewaan yaitu ketika mobil yang dia sewa ditabrak oleh orang dari arah belakang. Itu merupakan bukan kesalahan dari si penyewa, namun didalam perjanjian saat menyewa mobil sudah sangat jelas tertera bahwa segala kerusakan

mobil yang disebabkan oleh penyewa dalam masa sewa adalah tanggungjawab dari si penyewa untuk mengganti rugi kerusakan pada mobil yang rusak kecuali kerusakan tersebut disebabkan karena keadaan aus dari mobilnya itu sendiri.

Pihak penyewa pun mau tidak mau harus mengganti kerusakan tersebut dan juga membayar biaya sewa selama mobil yang rusak tersebut dalam masa perbaikan di bengkel, itu semua memang sudah tertera di dalam perjanjian yang di sepakati pada awal masa peminjaman tersebut.

Pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel sendiri jika terjadi sebuah kasus sengketa memang lebih mengutamakan penyelesaiannya menggunakan Non Litigasi atau di luar pengadilan dengan cara Negosiasi secara kekeluargaan dengan pihak yang bersangkutan yang terikat pada awal pembuatan perjanjian.⁹ Karena para pelanggan yang sering menyewa mobil di tempat Perusahaan Katon Rent Car And Travel ini terkadang adalah teman dekat ataupun orang yang sudah dikenal, tetapi tetap profesional jika melakukan kerusakan pada mobil yang disewa harus tetap mengganti kerusakan dan membayar biaya selama masa perbaikan di bengkel.

⁹ Hasil Wawancara dengan Pihak Katon RentCar And Travel, Katon Suryandaru, pada tanggal 5 Januari 2018 pada pukul 19.45 WIB

Jika pihak penyewa mengalami insiden seperti kasus *overmacht* yang sudah dijelaskan di atas, pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel pun memiliki beberapa tahap untuk penyelesaiannya.

Tahap penyelesaiannya jika terjadi kasus sengketa *overmacht* pun ada beberapa tahap :¹⁰

a. Penyewa memberi kabar kepada pihak rental

Ketika penyewa mendapatkan insiden kecelakaan atau kasus *overmacht* lainnya, biasanya pihak penyewa langsung menelfon pihak rental Katon RentCar And Travel guna menjelaskan kronologi insiden tersebut mengapa sampai bisa terjadi dan juga memberi tahu apa saja kerusakan yang dialami pada objek perjanjian.

b. Penyewa datang ke kantor

Setelah melaporkan bahwa terjadi insiden ketika dalam masa sewa kepada rental Katon RentCar And Travel lewat telepon, Pihak penyewa datang ke kantor untuk melaporkan secara langsung dan mengecek bagian mana saja yang rusak secara langsung dan membicarakan secara kekeluargaan dengan cara negosiasi guna cara penyelesaiannya seperti apa.

c. Penyewa dan pihak rental sama-sama pergi ke bengkel

Setelah melakukan pengecekan di kantor mengenai bagian mana saja yang mengalami kerusakan dan juga membicarakan secara kekeluargaan menggunakan cara negosiasi, lalu pihak rental dan juga

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Pihak Katon RentCar And Travel, Katon Suryandaru, pada tanggal 5 Januari 2018 pada pukul 20.19 WIB

penyewa sepakat untuk langsung sama-sama pergi ke bengkel untuk menanyakan berapa biaya perbaikan kerusakan yang ada di objek perjanjian dan menanyakan berapa lama mobil tersebut di perbaiki.

Setelah mengetahui berapa biaya kerusakan dan berapa lama mobil di perbaiki, pihak penyewa juga wajib bertanggung jawab dan membayar semua biaya seperti biaya kerusakan dan juga biaya sewa mobil selama mobil tersebut selama dalam masa perbaikan di bengkel.

Pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel pun menjelaskan belum pernah menuntut penyewa yang melakukan kejadian overmacht ini ke pengadilan dengan alasan jika diselesaikan melalui pengadilan memerlukan waktu yang lama dan juga biaya yang mahal, pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel juga beranggapan pada umumnya kejadian ini masih bisa di selesaikan secara kekeluargaan dengan cara negosiasi yang di lakukan di luar pengadilan.¹¹

Upaya penyelesaian masalah overmacht melalui negosiasi lebih menguntungkan sebab :

1. Memelihara hubungan dengan pihak debitur.
2. debitur tidak dianggap sebagai lawan sehingga tidak ada upaya untuk mengalahkannya. debitur merupakan mitra yang bersama-sama memecahkan masalah. Negosiasi dengan memelihara hubungan yang baik dengan debitur dapat mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan overmacht tersebut.
3. Menunjukkan sikap serius dan konsisten.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Pihak Katon RentCar And Travel, Katon Suryandaru, pada tanggal 5 Januari 2018 pada pukul 20.30 WIB

Jadi upaya penyelesaian sengketa jika terjadi kasus overmacht yang terjadi di tempat Perusahaan Katon Rent Car And travel lebih mengutamakan menggunakan secara kekeluargaan dengan cara Negosiasi yang dilakukan diluar pengadilan.

Namun tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa ini melalui gugatan pengadilan. Hal itu dilakukan oleh pihak yang menyewakan (kreditur) apabila penyewa sudah benar-benar tidak mau bertanggung jawab dengan kesalahan yang sudah diperbuatnya.